

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM DUNIA  
*METaverse*  
(Analisis Yuridis Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Avatar  
Dalam Dunia Maya Berbentuk 3D)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Nadaiyya Alina Camillah  
NIM. C93219095**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadaiyya Alina Camillah  
NIM : C93219095  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Dunia  
*Metaverse* (Analisis Yuridis Pelecehan Seksual  
Yang Dilakukan Oleh Avatar Dalam Dunia  
Maya Berbentuk 3D)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



**Nadaiyya Alina Camillah**  
NIM. C93219095

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadaiyya Alina Camillah  
NIM : C93219095  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Dunia  
*Metaverse* (Analisis Yuridis Pelecehan Seksual  
Yang Dilakukan Oleh Avatar Dalam Dunia  
Maya Berbentuk 3D)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 09 Maret 2023

Pembimbing,



**Drs. Mohammad Isfironi, M.HI**  
NIP. 197008112005011002

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Nadaiyya Alina Camillah  
NIM. : C93219095

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 04 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

  
Drs. Mohammad Isfironi, M.H.I.  
NIP. 197008112005011002  
Penguji III

  
Dr. Moh. Hatta, M.H.I.  
NIP. 197110262007011012

Penguji II

  
Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag  
NIP. 197904162006042002  
Penguji IV

  
Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 04 April 2023  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Jember,





UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NADAIYYA ALINA CAMILLAH  
NIM : C93219095  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM  
E-mail address : c93219095@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM DUNIA METAVERSE (Analisis Yuridis Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Avatar Dalam Dunia Maya Berbentuk 3D)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(NADAIYYA ALINA CAMILLAH)

*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

*Metaverse* menjadi perkembangan teknologi yang paling luar biasa di era digital saat ini. Dalam *Metaverse*, manusia dapat melakukan banyak hal sebagaimana yang ia lakukan dalam dunia nyata, hanya saja lokasi dan tempatnya di dunia maya berbentuk 3D. Terdapat dua permasalahan dalam tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dalam *Metaverse*, yang pertama adalah adanya perbuatan pelecehan seksual atau zina dalam dunia maya berbentuk 3D. Yang kedua adalah pengaturan hukum yang telah ada saat ini dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse*. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi fokus permasalahan penulis dalam menyusun skripsi ini, yang kemudian penulis rumuskan masalahnya adalah (1) Bagaimanakah tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse* yang dilakukan oleh avatar? (2) Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse* yang dilakukan oleh avatar?

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yakni penelitian dengan sumber hukum dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan maupun ketetapan pengadilan, serta sumber-sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. KUHP, UU No.44 tahun 2008, UU No.12 tahun 2022, serta Al-Qur'an sebagai data primer. Sedangkan untuk data sekunder penulis menggunakan jurnal, majalah, dan internet yang berkaitan dengan pelecehan seksual, *Metaverse*, hukum dan Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah: yang *pertama*, tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia *Metaverse* adalah belum diatur dalam KUHP, melainkan hal yang sehubungan dengan tindak pidana kesusilaan telah diatur. Namun terdapat UU No.44 tahun 2008 yang mengatur tentang pornografi dan UU No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang berkaitan dengan pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse*. *Kedua*, pandangan hukum Islam terhadap pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia *Metaverse* dari segi *illat* hukumnya adalah pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia *Metaverse* nyatanya ada tetapi tidak terjadi persetubuhan secara langsung dan menimbulkan akibat atau dampak nyata terhadap pelaku maupun korban. Sedangkan jika dilihat dari segi *qiyas* hukumnya, pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia *Metaverse* menimbulkan dampak dalam bentuk rangsangan dan kenikmatan yang nyata, sehingga hukumnya adalah sama dengan zina.

Diharapkan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah agar dapat mengisi kekosongan hukum tersebut dengan membuat atau membentuk undang-undang khusus kejahatan dalam *Metaverse* sehingga masyarakat merasa aman dalam kegiatan apapun di *Metaverse*.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Hasil Penelitian.....	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Definisi Operasional .....	10
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG TERJADI DALAM DUNIA MAYA BERBENTUK 3D. 15</b>	
A. Pengertian Pelecehan Seksual Secara Umum .....	15
B. Pengertian Pelecehan Seksual Berdasarkan KUHP .....	16
C. Pengertian Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Pornografi 19	
D. Pengertian Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undnag TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) .....	21
E. Pengertian Pelecehan Seksual Berdasarkan Al-Qur'an .....	23
F. Pelecehan Seksual Berdasarkan Hadits.....	28
<b>BAB III TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG TERJADI DALAM DUNIA <i>METaverse</i> .....</b>	<b>33</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penelitian ini adalah penelitian yang membahas mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengguna *Avatar* di dunia *Metaverse*. Kejahatan seksual adalah perbuatan tak pantas seperti memaksa kepada seseorang agar menyentuh bagian yang vital, memaksa seseorang berhubungan seksual, menjadikan seseorang sebagai objek pusat perhatian yang tidak diinginkan korban, mengungkapkan kata-kata atau pernyataan cabul dan korban atau orang yang menjadi objek dari pernyataan tersebut tidak menyukainya.<sup>1</sup>

Regulasi mengenai kejahatan seksual di Indonesia telah ada dan diatur dalam KUHP, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Namun, mengenai kejahatan seksual yang terjadi di *Metaverse* saat ini di Indonesia belum memiliki regulasi yang mengaturnya. Walaupun regulasi di Indonesia telah mengatur mengenai kejahatan seksual, namun nyatanya kasus pelecehan seksual tetap banyak terjadi di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Meliana Br Sibarani and Abdurrahman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Tapsel Press* 9, no. 2 (2022): 1095, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>.

<sup>2</sup> Muamal Gadafi, Jamaluddin, and Hasriany Amin, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak* (Kendari: Literacy Institute, 2019), 6.

Dalam KUHP, perbuatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam buku kedua tentang kejahatan pada bab kesusilaan. Dalam pasal 281 sampai 303 telah di jelaskan secara rinci tentang kejahatan seksual, mulai dari tindakan pelecehan yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah, sampai tindakan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.<sup>3</sup>

Pencegahan serta penanganan terhadap tindak kejahatan seksual juga telah dilakukan sebagai bentuk upaya penghapusan kejahatan seksual. Sasaran dalam upaya penghapusan kekerasan seksual itu sendiri adalah mencegah segala bentuk pelecehan seksual dan menangani serta melindungi korban, menindak pelaku dan menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, dan partisipasi masyarakat, dalam mewujudkan lingkungan aman dan terbebas dari segala macam kejahatan seksual.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam, ketentuan atau aktifitas seksual diatur melalui jalur pernikahan yang sah sesuai syarat dan ketentuan yang telah di atur oleh Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّمَا كَانَ فَا حِشَّةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 32).

Ayat diatas menerangkan bahwa zina bukanlah hal yang baik dan harus dihindari. Adapun aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah

<sup>3</sup> Tami Rusli and Aftaf Brilian Martquardo, "Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Yang Mengancam Bersetubuh Di Luar Pernikahan," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (December 29, 2021): 110, accessed November 16, 2022, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/8904>.

<sup>4</sup> Sali Susiana, *Kekerasan Seksual pada Era Digital* (Jakarta: Intrans Publishing, 2019), 2.

seperti memandang dari atas hingga bawah, lelucon seksual, gambar atau foto dengan unsur porno, dan tindakan lain yang menyinggung perasaan secara seksual.<sup>5</sup>

Pelecehan seksual merupakan masalah sosial yang hadir karena penyimpangan dalam pergaulan, karena itu agama Islam hadir dan memberi aturan dalam bergaul tersebut. Pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan dengan moral yang rendah, sedangkan Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kehormatan dan akhlaknya, hal ini sangat berbanding terbalik dengan tindakan pelecehan. Yang mana artinya Islam datang dengan aturan dan akhlak atau moral yang baik.<sup>6</sup>

Seiring berkembangnya teknologi, kejahatan seksual juga ikut berkembang. Bahkan bentuk-bentuk dari kejahatan seksual pun menjadi bervariasi, sesuai teknologi atau media yang digunakan. Lemahnya perlindungan terhadap korban kejahatan seksual di dunia maya menyebabkan banyaknya kejahatan seksual yang terjadi di dunia maya tersebut.<sup>7</sup>

Mudahnya akses internet saat ini, juga berpengaruh pada kemudahan akses situs porno. Lebih-lebih kota-kota besar dengan berbagai kemudahan akses internet dan pergaulan yang bebas. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, maupun lingkungan sekitar, juga turut ikut andil menjadi penyebab terjadinya tindak pidana seksual yang terjadi di lingkungan keluarga.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Yayah Ramadyan, "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 38.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Susiana, *Kekerasan Seksual pada Era Digital*, 114.

<sup>8</sup> Indah Purnama Dewi and Bintara Sura Priambada, "Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi" 8 (2022): 26.

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak akan penggunaan media sosial, juga menyebabkan banyaknya remaja yang menyalah gunakan media sosial sebagai media pelecehan seksual. Sehingga kejahatan seksual saat ini tidak hanya dengan kekerasan fisik, namun dapat dilakukan secara online. Seperti membuat konten illegal, mengancam atau menyebarkan foto atau video pribadi, pencemaran nama baik, maupun aktivitas lainnya yang melanggar fisik.<sup>9</sup>

Penggunaan media sosial juga turut mengubah gaya komunikasi dan karakteristik seseorang dalam dunia maya. seperti penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dengan mengunggah foto atau video dengan pakaian yang kurang sopan demi mendapat pengakuan terhadap dirinya, yang mana dapat memicu terjadinya tindak pidana pelecehan secara online.<sup>10</sup>

Perkembangan teknologi yang pesat, mempengaruhi segala kegiatan manusia, bahkan hampir mengubah segala kegiatan manusia. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang sering di perbincangkan manusia adalah dunia *virtual*. Dunia *virtual* merupakan cerminan dari dunia nyata, dimana di dalamnya manusia dapat berbicara dengan sesamanya tanpa batasan. Mark zuckerbeg memberikan kemajuan teknologi dengan menciptakan dunia *virtual* tiga dimensi yang diberi nama *Metaverse*, dimana sensasi yang kita rasakan dalam *Metaverse* layaknya dalam dunia nyata.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Intan Diah Permata Ayu, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online" (UNTAG, 2022), 2.

<sup>10</sup> Feryna Nur Rosyidah and M Fadhil Nurdin, "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja" 2, no. 2 (2018): 45.

<sup>11</sup> Faris Islami Wibisono, Dian Aries Mujiburohman, and Sudibyanung, "Aspek Hukum Pencegahan Tindak Kesusilaan Di Dunia Virtual" 13 Nomor 1 (June 2022): 2, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.

Pada bulan desember tahun 2021, forum *horizon world* di facebook dikejutkan dengan sebuah akun yang bercerita bahwa ia mendapatkan tindakan pelecehan oleh *user* lain di *Metaverse*. Ia merasa pelecehan yang terjadi terasa lebih intens lantaran sensasi yang diberikan oleh teknologi VR.<sup>12</sup>

Saat ini, kasus kejahatan seksual yang dilakukan melalui media online sudah sangat sering terjadi. Penegakan hukum di Indonesia pada dasarnya harus sesuai dengan undang-undang serta kitab undang-undang hukum pidana. Akan tetapi, tidak adanya hukum mengenai kejahatan seksual dalam *Metaverse* secara spesifik menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Yang merupakan celah terhadap timbulnya kejahatan seksual.<sup>13</sup>

Ketiadaan atau kekosongan hukum di Indonesia dalam pengaturan hukum kejahatan seksual di dunia *virtual*, dapat menyebabkan semakin seringnya kejahatan tersebut terjadi di kemudian hari. Namun bukan berarti kekosongan hukum tersebut akan dibiarkan begitu saja tanpa hukum. Untuk itu penulis merasa bahwa kejahatan seksual yang dilakukan oleh avatar dalam dunia *Metaverse* perlu untuk diteliti.

---

<sup>12</sup> “Viral Pelecehan Seksual, Meta Atur Jarak Avatar di Metaverse,” 07/02/2022 (Jakarta, n.d.), accessed July 2, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220207135653-185-756014/viral-pelecehan-seksual-meta-atur-jarak-avatar-di-metaverse/amp>; Faris Islami Wibisono, Dian Aries Mujiburohman, and Sudibyanung, “Aspek Hukum Pencegahan Tindak Kesusilaan Di Dunia Virtual,” 5.

<sup>13</sup> Ayu, “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online,” 3.

## B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Tindak pidana pelecehan seksual
- b. Tindak pidana pelecehan seksual dalam *Metaverse*
- c. Tinjauan terhadap perkembangan bentuk bentuk kejahatan seksual.
- d. Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse* yang dilakukan oleh avatar.
- e. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse* yang dilakukan oleh avatar.

### 2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, Adapun batasan masalah dari dalam penelitian ini adalah:

- a. Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse* yang dilakukan oleh avatar.
- b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse* yang dilakukan oleh avatar.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah di uraikan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse* yang dilakukan oleh avatar?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse* yang dilakukan oleh avatar?

### D. Tujuan Hasil Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse* yang dilakukan oleh avatar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse* yang dilakukan oleh avatar.

### E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil studi ini menambah dan memperluas keilmuan, khususnya tentang pelecehan seksual dalam era perkembangan digital yang pesat; selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

## 2. Aspek Praktis (Terapan)

Hasil dari studi ini dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dan dasar ataupun rujukan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif. Dan dapat bermanfaat bagi penegak hukum maupun ahli hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan seksual di era pesatnya perkembangan digital.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse* belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

1. Penelitian dari “Lisa Handayani” yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial”, fokus dari penelitian tersebut adalah: (1) modus kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial, (2) faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan (3) perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan modus pendekatan melalui media sosial. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan

terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual sedangkan penulis berfokus pada perlindungan korban pelecehan seksual yang terjadi dalam *Metaverse*.<sup>14</sup>

2. Penelitian dari “Siti Amira Hanifah” yang berjudul: “Wacana Kekerasan Seksual Di Dunia Akademik Pada Media Online”, fokus dari penelitian tersebut adalah: wacana kekerasan seksual di dunia akademik yang di produksi oleh Tirto.id. perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu meneliti isu kekerasan seksual di media sosial Tirto.id, sedangkan penulis meneliti kekerasan seksual di dunia *Metaverse*.<sup>15</sup>
3. Penelitian dari “Dwi Setianingsih” yang berjudul: “Perempuan Sebagai Objek *Sexual Harassment* Di Media Sosial Instagram”, fokus dari penelitian tersebut adalah: (1) mahasiswi UINSA menjadi korban sexual harassment di media sosial Instagram (2) mahasiswi UINSA dalam mengatasi sexual harassment yang terjadi. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada perempuan sebagai objek sexual harassment, sedangkan penulis berfokus pada korban tindakan pelecehan seksual yang terjadi dalam *Metaverse*.<sup>16</sup>
4. Penelitian dari “Yuni Fitria” yang berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap perempuan Sebagai korban pelecehan Seksual Di Media Massa”, fokus dari penelitian tersebut adalah: (1) kedudukan korban tindak pidana pelecehan

---

<sup>14</sup> Lisa Handayani, “Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Denganmodus Media Sosial (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak KotaMedan)” (Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2018), 9.

<sup>15</sup> Siti Amira Hanifah, “Wacana Kekerasan Seksual Di Dunia Akademik Pada Media Online” (UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 8.

<sup>16</sup> Dwi Setianingsih, “Perempuan Sebagai Objek Sexual Harassement Di Media Sosial Instagram” (UIN Sunan Ampel, 2022), 5.

seksual di media massa menurut hukum pidana di Indonesia (2) pemenuhan hak-hak korban pelecehan seksual di media masa. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu mengkaji korban pelecehan seksual di media massa, sedangkan penulis mengkaji korban pelecehan seksual dalam *Metaverse*.<sup>17</sup>

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinil, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

## G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Dunia *Metaverse* (Studi Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Avatar Dalam Dunia Maya Berbentuk 3D)”. Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran kata dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan mengenai definisi lebih lanjut mengenai istilah-istilah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Pelecehan seksual adalah adalah perbuatan memaksa kepada seseorang seperti menyentuh bagian tubuh yang vital atau memaksa seseorang berhubungan seksual atau menjadikan seseorang sebagai objek pusat perhatian yang tidak diinginkan korban. Artinya

---

<sup>17</sup> Yuni Fitria, “Analisis Yuridis Terhadap perempuan Sebagai korban pelecehan Seksual Di Media Massa” (UIN Sunan Kalijaga, 2019), 8.

pelecehan seksual adalah tindakan tak pantas seperti menyentuh bagian tubuh yang penting, kata-kata atau pernyataan cabul dan korban atau orang yang menjadi objek dari pernyataan tersebut tidak menyukainya.<sup>18</sup>

- b. Avatar dalam dunia maya adalah karakter atau representasi grafis dari pengguna. Karakter avatar juga dapat berupa gambar 2D (duan dimensi) dalam bentuk ikon dalam forum digital, maupun berbentuk 3D (tiga dimensi) seperti dalam game maupun dunia *virtual*. Avatar dapat berbentuk orang, robot, karakter, binatang, maupun superhero sekalipun, tergantung bagaimana pengguna menginginkannya. Istilah avatar juga merujuk pada gambar diri akun atau pengguna internet.<sup>19</sup>
- c. *Metaverse* adalah dunia berbasis *Virtual Reality* (VR) yang hanya bisa di akses dengan teknologi kacamata dan headset VR. Di dunia *Metaverse* kita dapat melakukan berbagai hal yang dapat dilakukan di dunia nyata termasuk interaksi dengan satu sama lain, menghadiri konser, rapat kerja, kelas online, pameran lukisan, shopping serta membeli lahan *virtual*.<sup>20</sup>
- d. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tindak kejahatan. Kriminologi identik dengan tindakan atau kegiatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini

<sup>18</sup> Sibarani and Alhakim, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana," 1059; *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)* (Sidoarjo: Pustaka Buana, 2014), 96.

<sup>19</sup> "Avatar (Komputasi)" (Wikipedia, November 25, 2022), [https://id.m.wikipedia.org/wiki/avatar\\_\(komputasi\)#](https://id.m.wikipedia.org/wiki/avatar_(komputasi)#); Matahari Bhakti Nendya and Eko Mulyanto Yuniarno, "Transformasi Ruang 3D Pada Animasi Expresi Wajah Avatar Berbasis Radial Basis Function," *Journal of Innovation Information Technology and Application (JINITA)* 3, no. 2 (December 21, 2021): 150, accessed November 26, 2022, <https://ejournal.pnc.ac.id/index.php/jinita/article/view/940>.

<sup>20</sup> Faris Islami Wibisono, Dian Aries Mujiburohman, and Sudibyanung, "Aspek Hukum Pencegahan Tindak Kesusilaan Di Dunia Virtual," 3.

adalah suatu tindakan yang dilakukan orang atau instansi dan tindakan tersebut dilarang oleh suatu undang-undang.<sup>21</sup>

- e. Kejahatan adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan suatu sanksi. Yang menentukan suatu perbuatan disebut sebuah kejahatan atau tidak, adalah hukum tertulis maupun yang hidup dalam masyarakat tersebut.<sup>22</sup>

## H. Metode Penelitian

- f. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan sumber hukum dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan maupun ketetapan pengadilan, serta sumber-sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

- g. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum yang dikumpulkan, yaitu:

- 1) Pengaturan hukum tentang pelecehan seksual dalam *Metaverse*

---

<sup>21</sup> Sahat Maruli, *Bahan Ajar Kriminologi* (depok: Rajawali Buana Pustaka, 2021), 1; Emilia Susanti and Eko Raharjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi* (Bojonegoro: AURA Publishing, 2018), 1.

<sup>22</sup> Susanti and Raharjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, 3.

<sup>23</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 45.

- 2) Pengaturan hukum pelecehan seksual dalam hukum pidana positif
- 3) Pengaturan hukum pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam
- 4) Pengaturan hukum pelecehan seksual yang dilakukan oleh avatar

h. Sumber hukum

1) Sumber hukum primer

Bahan primer yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini diperoleh dari:

- a) Kitab undang-undang hukum pidana
- b) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008
- c) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022

2) Sumber hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung sumber bahan hukum primer merupakan semua publikasi mengenai hukum yang bukan berasal dari dokumen resmi. Publikasi terkait hukum dapat diperoleh dari buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, serta komentar dalam putusan pengadilan.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab Pertama adalah pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah landasan teori, yang memuat tinjauan umum tentang tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia maya berbentuk 3D.

Bab Ketiga adalah hasil penelitian, adalah hasil penelitian, yang memuat tentang tinjauan terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia *Metaverse*.

Bab Keempat adalah pembahasan, yang memuat tentang analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse* yang dilakukan oleh *avatar*.

Bab Kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG TERJADI DALAM DUNIA MAYA BERBENTUK 3D

#### A. Pengertian Pelecehan Seksual Secara Umum

Istilah pelecehan seksual sebagaimana di artikan dalam kamus besar bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yang terdiri dari pelecehan dan seksual. Pelecehan yang berasal dari kata leceh, memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Dan seksual yang berasal dari kata seks yang berarti berhubungan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, dan hal-hal lain yang bersifat sensual. Yang artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia pelecehan seksual adalah dua kata yang dijadikan satu yang memiliki makna merendahkan, dan menghina kaum perempuan.<sup>1</sup>

Sedangkan para ahli memberikan penjelasan yang berbeda beda terkait istilah pelecehan seksual. Salah satunya adalah beuvais seorang pakar hukum dari belanda yang menjelaskan bahwa pelecehan seksual tidak hanya dapat terjadi pada perempuan, namun laki-laki juga dapat menjadi korban dari pelecehan seksual. Selain itu beuvais juga mengelompokkan pelecehan seksual menjadi empat kelompok, yaitu: laki-laki yang menjadi pelaku dalam pelecehan seksual terhadap perempuan, perempuan yang menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap laki-laki, homoseksual yang menjadi pelaku

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 507.

pelecehan seksual terhadap sesama homoseksual, serta homoseksual sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap heteroseksual.<sup>2</sup>

## **B. Pengertian Pelecehan Seksual Berdasarkan KUHP**

Jika kita melihat dalam KUHP, Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Sedangkan untuk menentukan batasan terhadap kesusilaan tidaklah mudah, lantaran hubungan erat antara keterkaitan kesusilaan dengan etika. Sedangkan etika dalam suatu golongan masyarakat maupun suatu waktu tertentu dapat berubah dan berbeda pada tiap golongan masyarakat maupun waktu yang lainnya. Hal ini lantaran perbedaan pandangan antara masyarakat yang satu dengan pandangan masyarakat yang lainnya.<sup>3</sup>

Tingginya angka kejahatan seksual di Indonesia dapat dikatakan berhubungan dengan kondisi yang dialami perempuan, hal ini lantaran jumlah angka kekerasan yang terjadi pada perempuan terus meningkat seiring dengan meningkatnya angka kejahatan seksual di Indonesia. Berdasarkan hasil survey komnas perempuan, wanita yang mengalami kekerasan seksual didominasi oleh poligami tidak sehat, perasaan cemburu, kurangnya pendidikan akhlak,

---

<sup>2</sup> Ramadyan, "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)," 20.

<sup>3</sup> Firgie Lumingkewas, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kuhp Dan Ruu Kuhp Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan" 5, no. 1, Lex Crime (2016): 22.

pernikahan di bawah umur, kawin paksa, gangguan dari pihak ketiga, serta penyiksaan terhadap mental.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual sendiri telah di atur dalam KUHP, salah satunya adalah dalam pasal 289 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur dalam pasal 289 KUHP sendiri adalah:

1. Barang siapa
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Pemaksaan
4. Membiarkan atau melakukan perbuatan cabul.<sup>5</sup>

Hukum juga pada dasarnya merupakan nilai atau norma yang hidup di masyarakat. Melalui hukum nilai serta norma tersebut disahkan dan di terapkan. Sedangkan hukum bagi negara merupakan alat untuk mengatur masyarakatnya. Namun dalam hal kesusilaan itu sendiri, KUHP tidak memiliki penjelasannya. Walaupun para praktisi hukum banyak merujuk buku "KUHP dan Penjelasannya" karya R.Sugandhi maupun R.Soesilo sebagai bahan rujukan dalam mengartikan kejahatan terhadap kesusilaan.

Tidak adanya ketetapan resmi mengenai kesusilaan inilah yang menyebabkan masyarakat khususnya aparat hukum seringkali kesulitan dalam menempatkan kejahatan terhadap kesusilaan sebagai pelanggaran. Kejahatan terhadap kesusilaan seringkali dilihat atau dinilai sebagai persoalan agama,

---

<sup>4</sup> Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)," *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (April 17, 2022): 7, accessed December 30, 2022, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/791>.

<sup>5</sup> Singly Sumangut, "Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015)" 8, no. 1, *Lex Crimen* (January 2018): 193.

kesopanan, atau budaya semata, dan bukannya dipandang sebagai kejahatan terhadap orang.

Pemahaman inilah yang mengakibatkan masyarakat kurang memahami persoalan dari kejahatan seksual itu sendiri, seperti pelanggaran terhadap eksistensi manusia melalui kekuasaan atau seksualitasnya. Contoh nyata dari hal ini adalah banyaknya tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup rumah tangga, lantaran dianggap tidak sesuai dengan norma budaya maupun agama, dengan memposisikan perempuan sebagai pelayan seksual suaminya.<sup>6</sup>

Dalam KUHP istilah yang digunakan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan seksual adalah perbuatan cabul, dan KUHP tidak mengenal istilah pelecehan. Sedangkan untuk perbuatan cabul sendiri diatur dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan, dari pasal 281 sampai pasal 303.

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul itu sendiri adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji dalam lingkup nafsu birahi kelamin, seperti meraba anggota vital atau mencium. Perbuatan cabul sendiri jika dirujuk kedalam pasal 28 KUHP adalah "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun."

---

<sup>6</sup> Ratna Batara Munti, "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas," *hukumonline.com*, accessed January 24, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas-ho12472>.

Perbuatan cabul sendiri dalam KUHP diatur mulai dari pasal 289 hingga pasal 296. sehingga pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan selama bukti-bukti di persidangan dianggap cukup.<sup>7</sup>

### C. Pengertian Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Pornografi

Pengaturan hukum mengenai kejahatan seksual dengan media elektronik atau biasa disebut dengan pornografi telah di atur dalam UU No.44 Tahun 2008. Tujuan dari pada undang-undang pornografi itu sendiri adalah memberikan pencegahan terjadinya tindak pidana pornografi serta tindak pidana lainnya yang mungkin dapat bermunculan akibat tindakan pornografi. Sebagaimana penjelasan dalam pasal 1 ayat 1 UU Pornografi yang berbunyi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.<sup>8</sup>

Dari pengertian tersebut, pornografi memiliki sifat dapat dilihat dengan mata, dan di dengar dengan indra pendengaran. Namun suatu konten atau video tidak dapat di kategorikan sebagai konten porno apabila video tersebut tidak di upload oleh pelaku, mengingat isi dari pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap

---

<sup>7</sup> Andrian Bobby, “Pelecehan Seksual atau Perbuatan Cabul – TBNews Polda Kepri,” March 2022, accessed January 24, 2023, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2022/03/31/pelecehan-seksual-atau-perbuatan-cabul/>.

<sup>8</sup> Andre Rano, “Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” 2, no. 2 (2013): 21.

orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang

Yang dimaksud dengan persenggamaan yang menyimpang adalah persenggamaan yang bukan secara normal, tetapi seperti persenggamaan dengan binatang, mayat, anal seks, oral seks, serta lgbt.

2) Kekerasan seksual

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah persenggamaan yang di didahului dengan tindakan kekerasan atau pemaksaan maupun dengan ancaman sebelumnya.

3) Masturbasi atau onani

Masturbasi atau onani sendiri adalah proses keluarnya sperma melalui media tangan.

4) Ketelanjangan atau penampilan yang mengesankan ketelanjangan

Maksud dari kata mengesankan ketelanjangan adalah kondisi dimana seseorang mengenakan pakaian yang menutupi tubuh, namun tetap memperlihatkan bagian tubuh daerah vital secara eksplisit.

5) Alat kelamin atau pornografi anak

Yang dimaksud dengan pornografi anak adalah segala bentuk tindakan pornografi, baik dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa yang bersikap atau berperan seperti anak-anak.<sup>9</sup>

#### **D. Pengertian Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)**

Pelecehan seksual merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual, dan menjadi salah satu kejahatan paling populer di Indonesia. Kekerasan seksual sendiri dapat terjadi pada semua usia, baik wanita, pria, orang dewasa, bahkan anak-anak sekalipun. Hal ini menyebabkan ketakutan pada seluruh lapisan masyarakat lantaran banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi. Pada tahun 2021 yang lalu, lonjakan peningkatan angka terjadinya kasus kekerasan seksual meningkat sebanyak 338.496 kasus, hal ini menimbulkan keresahan tersendiri pada masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

Penyebab tingginya angka kasus kekerasan seksual itu sendiri adalah lantaran korban yang tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, lantaran risiko dari stigma masyarakat yang harus di dapat setelah mengungkapkan hal tersebut, atau mungkin korban merasa privasinya terancam, apalagi dengan adanya media sosial sehingga kemungkinan bahwa

---

<sup>9</sup> Ibid., 23.

<sup>10</sup> Bratadewa Bima Bayusuta and Yohanes Suwanto, "Analisis Yuridis undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Sesksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" 1, no. 1, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional (2022): 38.

privasinya akan tersebar luaskan pun menjadikan korban enggan untuk melaporkan kejadian yang menyimpannya.<sup>11</sup>

Dalam pembentukan UU TPKS pemerintah mengambil delapan prinsip, yaitu: hukum harus bersifat umum, hukum harus disebarluaskan agar masyarakat dapat mengetahui standart yang di pegang dan di pakai, pembuatan aturan dan penerapan retroaktif harus di minimalkan, hukum harus dapat di mengerti, hukum harus terbebas dari kontradiksi, hukum seharusnya tidak menuntut perilaku di luar kemampuan mereka yang terpengaruh, hukum harus tetap relatif konstan sepanjang waktu, hukum harus sesuai antara undang-undang yang di umumkan dan administrasi yang ditetapkan.<sup>12</sup>

Dalam UU TPKS sendiri, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kekerasan seksual adalah segala bentuk pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan Sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>13</sup>

Undang-undang TPKS dianggap lebih efektif lantaran KUHP hanya mengatur secara umum terkait pemidaan dari kekerasan seksual, sedangkan undang-undang TPKS memuat mulia dari bentuk-bentuk kekerasan seksual, hingga jaminan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual. Sehingga

---

<sup>11</sup> Ghina Nabilah et al., “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital” 10, no. 1, Padjadjaran Law Review (2022): 6.

<sup>12</sup> Ibid., 41.

<sup>13</sup> “Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia, 2022), 7, accessed February 13, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.













Disamping hadits tersebut, dalam hadits yang lain, rasulullah SAW bersabda:

٨٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْعَيْنُ تَزْنِي، وَالْقَلْبُ يَزْنِي، فَرْنَا الْعَيْنَ التَّظَرُّ، وَزْنَا الْقَلْبَ التَّمَيُّ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ»

“Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat (yang diharamkan), zina hati adalah dengan membayangkan (pemicu syahwat yang terlarang). Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu.”<sup>29</sup>

Kedua hadits di atas menjelaskan bahwa zina mata merupakan bentuk pertama dalam perbuatan zina yang mana dapat menyebabkan zina tangan, kaki, hati, serta kemaluan. Kemaluan akan menjadi bukti dari zina itu sendiri apabila ia benar-benar berzina, oleh karena itu rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kita, karena dari pandangan yang tidak terjaga dapat pintu perbuatan buruk lainnya.

Hadits di atas dapat menjadi dalil tentang pelecahan seksual karena rasulullah telah secara tegas melarang umatnya untuk menjaga pandangannya.<sup>30</sup>

## 2. Larangan memaksa berjimak dalam pandangan Hadits

Dalam hadits shahih bukhari dijelaskan bahwa:

<sup>29</sup> “مسند أحمد مخرجا | تراث” accessed February 20, 2023, <https://app.turath.io/book/13157?page=8202>.

<sup>30</sup> Ahmad Zumaro, “Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 15, no. 1 (June 23, 2021): 142, accessed February 20, 2023, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/8408>.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya”.<sup>31</sup>

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا } انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظْتُهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ لَمْ يَضْحَكْ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمَّ الرَّبُّيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ

“..... "Apakah layak salah seorang dari kalian memukul isterinya sebagaimana ia memukul seorang budak, namun di akhir petang malah menggaulinya?." Beliau kemudian memberi nasehat kepada mereka .....”<sup>32</sup>

Kedua hadits di atas adalah peringatan kepada suami yang memaksa istrinya berijmak namun istri menolak untuk berhubungan dan kemudian di ikuti dengan pemaksaan atau kekerasan kepada istri, sedang Rasulullah sangat melarang laki-laki memukul perempuan. Demikianlah uraian tentang

<sup>31</sup> Laudita Soraya Husin, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis” 3, no. 1 (2020): 21.

<sup>32</sup> Ibid., 21–22.



melakukannya, namun tidak disebutkan bahwa ia harus menyediakan mahar untuk wanita itu. ....”.<sup>35</sup>

Hadits tersebut telah melarang para pemilik budak untuk memaksa para budaknya untuk melacurkan diri mereka dimana para budak itu sendiri tidak dalam keadaan menghendaknya. Kasus ini juga menjadi penyebab turunnya ayat tentang melacurkan diri yang sebelumnya telah penulis cantumkan pada sub bab sebelumnya.

Hal ini tidak hanya berlaku terbatas pada budak saja, namun juga pada istri, maupun anggota keluarga lainnya. Haram hukumnya melacurkan istri, budak, maupun anggota keluarga yang lainnya.<sup>36</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>35</sup> “Ilmu Islam,” *Portal Belajar Agama Islam*, accessed February 20, 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/35849/hadits-tirmidzi-nomor-1372>.

<sup>36</sup> Hudaya, “Kekerasan Seksual (Perspektif Hadis Dan Undang-Undang PKDRT),” 8; Ahmad Khairuddin, Hairul Hudaya, and M Noor Fuady, “Undang-Undang PKDRT dalam Perspektif Hadis” 1, no. 2 (2013): 9.

**BAB III**

**TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

**YANG TERJADI DALAM DUNIA *METaverse***

**A. Pengertian *Metaverse***

*Metaverse* merupakan sebuah dunia *virtual* yang di ciptakan dan dikembangkan oleh Mark Zuckerberg. *Metaverse* sendiri sebelumnya telah ada dan pertama kali muncul dalam novel ‘snow crash’ yang ditulis oleh Neal Stephenson tahun 1992. *Metaverse* sendiri belum memiliki definisi secara pasti, hal ini dikarenakan *Metaverse* masih dalam tahap pengembangan dan fungsi-fungsi yang telah ada belum dapat digunakan secara maksimal. Mark Zuckerberg sendiri berpandangan bahwa *Metaverse* nantinya akan menjadi dunia internet dimana pengguna atau user tak perlu lagi melihat kearah layar komputer melainkan menggunakan cerminan dirinya sendiri atau yang saat ini kita sebut dengan Avatar.

*Metaverse* merupakan proyek yang menggabungkan antara dunia maya dan dunia nyata sebagai masa depan dari kemajuan teknologi internet dan social media. Dan karena konsep dari *Metaverse* menggabungkan antara dunia nyata dan dunia maya, basis teknologi yang digunakan *Metaverse* untuk mewujudkan konsep tersebut adalah dengan menggabungkan VR (*Virtual reality*) dan AR (*augmented reality*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ikhwan Akbar Endarto, “Analisis Potensi Implementasi *Metaverse* Pada Media Edukasi Interaktif” 4, no. 1 (2022): 41.

## B. Cara Kerja *Metaverse*

Sebagaimana sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa *Metaverse* menggunakan penggabungan teknologi AR dan VR, maka penulis akan menjelaskan mengenai AR dan VR, agar pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai kedua teknologi tersebut.

AR (*augmented reality*) adalah teknologi yang dapat menggabungkan benda dalam dunia maya atau dunia *virtual* yang kemudian diproyeksikan dalam bentuk 2D (dua dimensi) atau 3D (tiga dimensi), Sehingga benda dalam dunia *virtual* tersebut dapat disentuh, dilihat, dan didengar. Dengan kata lain AR merupakan teknologi yang dapat memproyeksikan benda dalam dunia *virtual* ke dunia nyata dalam bentuk 2D atau 3D. teknologi AR sendiri sudah banyak digunakan dalam pembuatan film, game, serta robot.

VR (*Virtual reality*) adalah teknologi yang dapat menghasilkan visual atau suasana dalam bentuk 3D sehingga visual atau suasana tersebut terasa nyata, sehingga pengguna dapat merasakan dan berinteraksi dengan lingkungan *virtual* yang disimulasikan oleh komputer dengan menggunakan grafik, suara dan objek tiga dimensi lainnya untuk mensimulasikan imajinasi. Teknologi VR juga dapat menghubungkan penggunanya dengan pengguna lain untuk berkomunikasi dan bersosialisasi tanpa batas di dunia *virtual*, dan karena lingkungan *virtual* disekitarnya telah disimulasikan sebagai objek maya yang tampak nyata sehingga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya juga.

*Metaverse* juga menggunakan teknologi *motion capture* yang merekam pergerakan objek di dunia nyata untuk kemudian di proyeksikan dalam dunia maya, sehingga menimbulkan efek seolah lingkungan *virtual* tersebut terasa lebih nyata.<sup>2</sup>

### C. Perkembangan Teknologi *Metaverse*

Teknologi *Metaverse* telah diadaptasi dalam beberapa game seperti roblox, yang mana pengguna dapat berinteraksi baik dengan antar sesama pengguna maupun dengan lingkungannya, sehingga pengguna dapat bekerjasama dalam permainan tersebut. Selain permainan, *Metaverse* juga dapat diimplementasikan kedalam event seperti konser musik sebagaimana yang telah dilakukan oleh artis k-pop, justin bieber, serta dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

Di negara Indonesia sendiri, perkembangan teknologi *Metaverse* akan dibangun secara bertahap dengan bantuan PT. WIR Asia Tbk (WIR Group) yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *Augmented Reality* (AR), *Virtual Reality* (VR) dan *Artificial Intelligence* (AI), WIR Group memprediksikan bahwa ekosistem *Metaverse* akan dikembangkan dalam kurun waktu lima sampai enam tahun dengan kerjasama Trisakti Multimedia School.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid., 42.

<sup>3</sup> Ibid., 43.

#### D. Modus Pelecehan Seksual Yang Dapat Terjadi Dalam Dunia *Metaverse*

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan tindak pidana yang terlebih dahulu di rencanakan, baik secara individu maupun secara kelompok. Karena itu pelecehan seksual dalam prakteknya di dahului dengan suatu modus operandi.<sup>4</sup>

Bentuk dari pelecehan seksual itu sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu: pelecehan seksual secara verbal, non-verbal (fisik). Berdasarkan dua kategori tersebut, modus yang digunakan dalam melancarkan aksi pelecehan seksual pun berbeda-beda, yaitu:

a. Pelecehan seksual secara verbal

Modus pertama, adalah dengan godaan yang disertai dengan pandangan nakal, dan rayuan yang bersifat seksual terhadap tubuh korban, atau yang biasa kita sebut dengan *catcalling*.<sup>5</sup>

*Catcalling* adalah suatu istilah yang biasa kita kenal sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal seperti rayuan atau komentar yang bertujuan mencari perhatian dengan cara sensual, yang dilakukan di tempat umum oleh orang asing yang tidak saling kenal, oleh karena itu tindakan ini di golongankan pada tindakan pelecehan seksual.

Bentuk-bentuk dari *catcalling* pun bermacam-macam, ada yang melakukan dengan nada seperti kecupan, ciuman dari jauh, siulan

<sup>4</sup> A Tenripadang Chairan, "Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan" 8, no. 2, *Jurnal Hukum Diktum* (July 2010): 117.

<sup>5</sup> Rufaidah Aslamiah and Milda Longgeita Pinem, "Kejahatan Sunyi: Potret Pelecehan Seksual Buruh Perempuan," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 14, no. 1 (June 30, 2020): 63, accessed January 5, 2023, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/17759>.

komentar mengenai bentuk tubuh, atau kalimat yang tidak bernada sensual tapi memiliki tujuan melecehkan atau menggoda, serta pandangan mata yang intens dan berkesan sensual.

Masyarakat Indonesia seringkali tidak memahami akan bentuk-bentuk dari *catcalling*, lantaran budaya patriaki yang diturunkan secara turun menurun, serta karena *catcalling* merupakan pelecehan yang disampaikan dalam bentuk candaan dan pujian. Hal ini lah yang menyebabkan peristiwa *catcalling* terus menerus terjadi di masyarakat.<sup>6</sup>

*Catcalling* merupakan bentuk dari budaya patriaki, lantaran penempatan laki-laki di atas perempuan dalam hal kekuasaan yang menyebabkan tidak adanya kesetaraan gender. Karena perbedaan itulah yang menyebabkan perempuan hanya dipandang sebagai objek.

Namun tak jarang kita jumpai dimana laki-laki sering kali dipaksa atau di tekan oleh teman sepergaulannya untuk melakukan *catcalling*, dan dianggap lemah atau penakut apabila tidak melakukan hal tersebut. Paksaan atau tekanan dari luar ini lah yang menyebabkan tindakan *catcalling* terus menerus ada dan tidak dapat diakhiri.

Namun bukan berarti bentuk pelecehan seperti *catcalling* ini dianggap remeh, hal ini di sebabkan apabila mindset terhadap *catcalling* adalah hal biasa bagi pelaku, hal ini bisa merujuk pada hal yang lebih besar

---

<sup>6</sup> Angeline Hidayat and Yugih Setyanto, "Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta," *Universitas Taruma Negara* 3, no. 2, *Koneksi* (December 2019): 489.

seperti kekerasan seksual atau bentuk pelecehan lainnya yang bersifat menimbulkan trauma berat.<sup>7</sup>

Bentuk pelecehan verbal seperti *catcalling* ini juga dapat terjadi di *Metaverse*, mengingat *Metaverse* merupakan media sosial dimana penggunanya merupakan dari berbagai usia baik remaja maupun dewasa. *Metaverse* juga menggunakan mic sebagai salah satu fitur dimana penggunanya dapat berbicara dan berinteraksi antar sesama pengguna, sehingga pelecehan seksual secara verbal seperti *catcalling*, dapat dengan mudah terjadi di *Metaverse*.

Modus kedua, adalah dengan rayuan sensual. Yaitu rayuan yang diucapkan dengan tidak sopan atau tidak pantas, seperti tiba-tiba menelpon dan mengajak kencan atau mengatakan hal yang mengandung unsur sensual. Dari banyaknya kasus pelecehan dengan modus rayuan umumnya dikaitkan atau disandingkan dengan penyuapan, seperti janji terkait promosi kerja, peningkatan upah, lulus ujian dengan peringkat, hingga kenaikan pangkat jabatan, semua hal itu akan dilakukan agar korban mau melakukan keinginan pelaku.

Baik *catcalling* maupun rayuan sensual sekalipun, bukanlah sesuatu yang dapat di kontrol oleh *Metaverse* secara keseluruhan. Hal ini karena *Metaverse* tidak membatasi seseorang dalam melakukan interaksi dengan sesama penggunanya. Sehingga rayuan sensual yang tidak

---

<sup>7</sup> Ibid., 490.

diinginkan oleh korban sendiri tidak dapat dihindari dalam dunia *Metaverse*.

Namun bukan berarti tindakan pelaku tak mungkin menggunakan ancaman kekerasan, nyatanya banyak kasus pelecehan seksual jurtu dilakukan dengan ancaman kekerasan hingga tindakan yang mengarah pada penyerangan, seperti tiba-tiba mencium korban atau mendekap dari belakang.

Semua kontak fisik itu berawal dari menggoda atau proses perkenalan dengan rayuan yang diatur sedemikian rupa agar image yang dibangun mendapat kepercayaan lebih dari korban, sehingga lebih mudah bagi pelaku melancarkan aksinya.<sup>8</sup>

Modus ketiga, adalah dengan metode penipuan. Dalam melaksanakan modusnya, penipuan tidak terlepas dari pengelolaan kesan, agar pelaku dapat memanipulasi identitas yang dimilikinya. Dalam melancarkan aksinya, pelaku pelecehan seksual seringkali melakukan penipuan dengan pengelolaan kesan yang ingin diciptakan oleh si pelaku agar dapat memanipulasi identitasnya. Manusia adalah makhluk sosial, yang mana untuk memulai sebuah interaksi biasanya diperlukan pengenalan diri. Dalam proses perkenalan ini lah biasanya kita melakukan pengelolaan kesan dengan mengontrol sikap dan perilaku dengan situasi yang ada, sehingga kesan yang ingin ditampilkan pun terlihat. Dasar

---

<sup>8</sup> Riki Harianto, "Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks Cyber Sexual Harrasment Pada Jejaring Sosial Live Streaming Bigo Live" (Universitas Islam Riau, 2022), 28.

komponen yang melatar belakangi seseorang dalam melakukan pengelolaan kesan adalah: (1) Motivasi. Motivasi dalam melakukan pengelolaan kesan tidak lepas dari keinginan untuk mengendalikan orang lain dalam melihat dirinya agar menciptakan sebuah kesan yang ingin diciptakan pada pikiran orang lain tentang dirinya. (2) Konstruksi. Yakni pemilihan image yang ingin di bangun dan merubah perilaku tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang tidak lain adalah mendapat kepercayaan atau perhatian dari orang lain, agar dapat lebih mudah dalam melancarkan aksinya.<sup>9</sup>

Pengelolaan kesan merupakan hal yang sangat mudah dilakukan dalam dunia *Metaverse*, mengingat tampilan dan karakter dari pengguna merupakan ciptaan dari pada pengguna itu sendiri. Sehingga penipuan dapat dengan mudah terjadi dalam dunai *Metaverse*.

b. Pelecehan seksual secara non-verbal.

Modus pertama, adalah dengan skinship. Skinship adalah sentuhan yang memiliki pesan non-verbal, sedangkan pesan non-verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Yang mana dapat artinya sentuhan adalah perilaku non-verbal yang multimakna, dapat berupa pukulan,

---

<sup>9</sup> Kementerian Komunikasi Dan Informatika, "Interelasi Perempuan Dan Internet," *Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Bandung* 10, no. 1, Citra Perempuan Dalam Media (2012): 8.



Modus kedua, adalah dengan ancaman. Tidak jarang kita temui banyak pekerja yang dipaksa melakukan aktivitas seksual yang dimana posisi korban berada dalam kondisi dibawah kekuasaan atau kendali orang lain yang memanfaatkan keadaan sehingga ia mendapat persetujuan melakukan aktifitas seksual lantaran ancaman yang disampaikan sedemikian rupa sehingga korban merasa jika tidak melakukan hal yang diminta tersebut maka korban akan menderita.

Selain itu, dalam dunia nyata banyak ditemukan pegawai seks komersial yang awalnya di rayu untuk melakukan pekerjaan seksual tersebut yang kemudian jika korban tidak menyetujuinya ia akan diancam dengan kekerasan atau penjeratan utang dan lain sebagainya, sehingga membuat korban mau tidak mau mengambil pekerjaan tersebut. Karena jika tidak maka orang yang ia sayangi atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita, baik secara fisik maupun psikis.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam dunia *Metaverse*, ancaman yang terjadi memang bersifat semu, namun apabila ancaman atau pelaku itu sendiri tidak dapat dihindari dan terus terjadi, tentu hal tersebut dapat mengganggu, dimana sifat dari ancaman itu sendiri pada dasarnya merupakan sebuah tindakan pidana, yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja khususnya dalam dunia *Metaverse*.

---

<sup>12</sup> Harianto, "Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks Cyber Sexual Harrasment Pada Jejaring Sosial Live Streaming Bigo Live," 25.

Modus ketiga, adalah pemerkosaan. Pemerkosaan tidak dapat dianggap sebagai urusan individu korban, pemerkosaan merupakan problem atau masalah publik, lantaran pemerkosaan dapat terjadi pada semua orang. Mengingat jangkauan platform *Metaverse* yang dapat dijangkau dari seluruh dunia selama terkoneksi dengan internet, maka pemerkosaan juga dapat terjadi dalam dunia *Metaverse*, walau sifat dari pemerkosaan yang terjadi dalam *Metaverse* itu sendiri bersifat semu, namun pengalaman buruk yang terjadi dan yang dirasakan oleh pengguna adalah nyata, karena tindakan pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang menimbulkan trauma berat.

Dalam prakteknya di dunia nyata, pemerkosaan dapat berbentuk paksaan, dibius, diperdaya, diberi obat perangsang, hingga dibunuh. Bentuk-bentuk pemerkosaan tersebut sangat memungkinkan dapat berkembang di kemudian hari, bergantung pada posisi korban, budaya, ekonomi, maupun politik suatu masyarakat.

Dalam konvensi PBB telah di jelaskan bahwa perlindungan terhadap kekerasan perempuan tidak hanya mengenai pemerkosaan di ruang publik saja, namun juga telah menjangkau perlindungan terhadap perempuan di ruang lingkup rumah tangga atau pemerkosaan dalam pernikahan.

Selain itu, pemerkosaan juga menjadi salah satu tolak ukur dalam pelanggaran HAM terhadap perempuan. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan bukti nyata bahwa terdapat kesewenangan dan



yang seharusnya didapat. Ketidak sesuaian hak yang didapat oleh gender perempuan, membuat perempuan dianggap lemah dan dijadikan objek sebagai makhluk yang pasif dan sasaran dalam kejahatan. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai makhluk yang lebih kuat, pada akhirnya berbuat semena-mena.

Karena stigma bahwa laki-laki lebih berkuasa terhadap perempuan inilah yang kemudian menyebabkan banyak laki-laki yang menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki, mulai dari posisi senior di tempat kerja hingga dalam posisi lembaga masyarakat sekalipun sering kali laki-laki menggunakan kekuasaannya untuk melecehkan perempuan.<sup>16</sup>

Selain dari segi kekuasaan, sejak zaman dahulu perempuan selalu dianggap sebagai sosok yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Walaupun dunia sudah berkembang dan berevolusi, nyatanya di zaman modern ini pandangan tersebut masih melekat, walaupun sudah banyak pembelaan dan pembebasan serta emansipasi terhadap perempuan, hal itu tidak menghapus atau mengurangi stigma bahwa perempuan adalah objek atau makhluk yang lemah.<sup>17</sup>

## 2. Stigma sosial terhadap perempuan

Perempuan seringkali dijadikan representasi sebagai objek seksual, dimana pelaku objektifikasi dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.

---

<sup>16</sup> Ramadyan, "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)," 33.

<sup>17</sup> Ibid., 34.



sehingga perempuan dipandang remeh yang kemudian dijadikan objek seksual semata.<sup>21</sup>

### 3. Kurangnya pendidikan moral dan etika

Sebagian besar dari banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi, banyak diantaranya disebabkan lantaran kurangnya etika dan moral yang dimiliki pelaku, yang mana erat kaitannya dengan iman serta akhlak. Seseorang yang baik moral dan etikanya, tentu tidak akan melakukan tindakan yang dianggap rendah seperti melecehkan orang lain. Namun karena kebanyakan dari pelaku adalah individu yang tak memiliki etika, maka pelecehan seksual pun dapat terjadi. Hal ini juga berbanding lurus dengan kondisi lingkungan sekitar.<sup>22</sup>

Belakangan ini, sering kita lihat banyak anak remaja yang mengalami salah dalam pergaulan, yang membuat mereka lebih berani dalam melakukan tindakan atau jalan yang salah yang diluar kendalinya. Karena itu selektif dalam bersosialisasi menjadi salah satu hal yang penting. Dengan memiliki teman dan saudara yang baik, akan memberikan dampak positif pada lingkungan kita.<sup>23</sup>

Banyak dari kasus pelecehan seksual yang terjadi disebabkan oleh faktor kurangnya pendidikan. Seperti tidak pernah bersekolah atau putus

---

<sup>21</sup> Aslamiah and Pinem, "Kejahatan Sunyi," 65.

<sup>22</sup> Ramadyan, "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)," 35.

<sup>23</sup> Faizah Qurotul Ahyun and Benny Prasetya, "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban," *STAIM Probolinggo* 3, no. 2, Jurnal Pendidikan anak (2022): 94.

sekolah, baik karena faktor ekonomi maupun keterbatasan fisik, yang kemudian menyebabkan korban tak mampu bersikap tegas pada orang yang berniat jahat kepada korban, maupun pelaku yang tak memiliki etika dan tak mampu menjaga harga dirinya lantaran tak mengetahui apabila tindakan yang ia lakukan merupakan hal yang salah.<sup>24</sup>

Namun bukan berarti tidak ada orang yang berpendidikan namun memiliki moral yang rendah, karena itu pendidikan moral juga penting bagi remaja, agar ia dapat membedakan tindakan yang benar dan salah, baik dan buruk.<sup>25</sup>

Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesamanya. Universalitas hukum Islam mencakup berbagai aspek mulai dari moral, etika, akhlak serta interaksi dan pergaulan sesama manusia, sehingga permasalahan yang timbul dari penyimpangan pergaulan dapat dihindari.

Islam mengajarkan bahwa pelecehan termasuk dalam perbuatan tercela dan dianggap rendah dan tidak terhormat.<sup>26</sup> Dalam agama Islam, tindakan seperti mencium, memegang anggota badan seorang perempuan, dan melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat tidak diperbolehkan, karena hal ini akan menimbulkan tindakan yang mendekati zina.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid., 95.

<sup>25</sup> Ramadyan, "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)," 35.

<sup>26</sup> Ibid., 36.

<sup>27</sup> Ibid., 39.



merasa disakiti. Hal ini wajar terjadi pada korban, namun akan menghambat proses penyembuhannya.

Banyak dari korban pelecehan seksual yang kemudian mengalami depresi dan menjadi tidak tertarik dengan segala hal yang mereka alami sebelum mengalami trauma. Hal ini lantaran korban seringkali merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri, walaupun hal itu adalah tidak sepenuhnya benar.<sup>31</sup>

Adakalanya korban pelecehan seksual mengalami halusinasi. Seperti: mengembangkan ide atau persepsi yang tidak masuk akal, atau merasa dapat berbicara dengan mereka yang sudah tiada. Walaupun hal ini berbahaya, namun hal ini bersifat sementara dan akan hilang dengan sendirinya.<sup>32</sup>

## 2. Dampak fisik

Dampak fisik dari pelecehan seksual di dunia nyata memang tidak terlihat terlalu berat, hal ini disebabkan luka fisik yang di timbulkan hanya sebatas luka luar saja, selain itu luka fisik yang terdapat di luar juga akan hilang seiring berjalannya waktu, seperti memar, dan biru pada beberapa anggota tubuh.

Namun bukan berarti yang tak terlihat berarti tak ada. Karena dampak fisik yang terlihat dari pelecehan seksual adalah timbulnya

---

<sup>31</sup> Ibid., 5.

<sup>32</sup> Ibid., 6.

penyakit menular seksual, seperti pendarahan organ dalam atau bahkan merusak baik fungsi maupun fisik dari organ dalam.<sup>33</sup>

Adapun penyakit menular seksual yang dimaksud yaitu infeksi yang ditularkan melalui sentuhan atau hubungan seksual yang populer disebut penyakit kelamin. Diantara penyebab infeksi tersebut adalah bakteri, jamur, virus, atau parasit seperti herpes, HIV yang dapat menyerang baik perempuan maupun laki-laki.

Penyakit menular seksual harus ditangani dan diobati dengan serius, karena jika penyakit ini tidak diobati dengan tepat, area yang terinfeksi akan menjalar, hingga dapat menyebabkan kemandulan, bahkan kematian.<sup>34</sup>

Sedangkan dalam dunia *Metaverse*, segala tindakan pelecehan seksual yang terjadi menggunakan media perantara teknologi, sehingga segala tindakan pelecehan yang terjadi bersifat *virtual*, yang mengakibatkan tidak adanya luka fisik pada korban.

### 3. Perubahan Sikap

Korban pelecehan seksual, biasanya cenderung lebih pendiam dari saat sebelum ia mengalami pelecehan. Hal ini lantaran korban pelecehan

---

<sup>33</sup> Sonniaty Natalya Manalu, "Dampak secara fisik, psikis dan sosial pada anak yang mengalami Child Abuse: studi kasus terhadap dua anak yang mengalami Child Abuse setelah ditangani oleh Yayasan Sahabat Peduli" (Universitas Indonesia, 2022), 1.

<sup>34</sup> Maria Tuntun, "Faktor Resiko Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)," *Jurnal Kesehatan* 9, no. 3 (December 31, 2018): 419, accessed January 12, 2023, <http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK/article/view/1109>.

seksual mengingat kejadian-kejadian yang telah menyimpannya yang kemudian menjadikan korban trauma terhadap berbagai hal.

Korban pelecehan seksual juga merasa kehilangan percaya dirinya dan merasa hina, karena itulah peran keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting untuk penyembuhan korban pelecehan seksual, dengan menumbuhkan kepercayaan korban dengan orang-orang yang ada di sekitarnya.

Selain menjadi pendiam, korban pelecehan seksual juga cenderung menjauhi keramaian. Hal ini lantaran trauma yang dimiliki korban pelecehan seksual yang kemudian menjadikannya lebih sering mengurung diri dari keramaian.

Karena korban pelecehan seksual lebih suka menyendiri dan membatasi diri mereka dengan dunia luar, seringkali hal ini menjadi salah satu penghambat dalam proses penyembuhan mereka dari trauma yang mereka miliki.<sup>35</sup>

Kebiasaan menyendiri yang tak memiliki kegiatan didalamnya, akan membuat korban cenderung melamun dan membayangkan hal-hal atau kejadian yang belum tentu terjadi. Seringkali kebiasaan melamun ini justru menyebabkan korban kecemasan berlebihan pada hal yang tak pasti.


Seringkali kebiasaan melamun ini menyebabkan korban memiliki imajinasi berlebihan, seperti hal-hal yang sangat tidak mungkin terjadi,

---

<sup>35</sup> Ahyun and Prasetya, "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban," 95.

atau bahkan membuat korban tidak dapat membedakan hal yang berasal dari imajinasinya dan diluar imajinasinya.<sup>36</sup>

Dalam dunia *Metaverse*, biasanya korban akan mengubah tampilan dan cara berinteraksinya dalam dunia *Metaverse*, korban juga akan lebih tertutup dan menghindari keramaian dalam dunia *Metaverse*, sehingga pengguna merasa terbatas oleh rasa takut saat akan berada dalam dunia *Metaverse*.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>36</sup> Ibid.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM DUNIA *METaverse* YANG DILAKUKAN OLEH AVATAR

#### A. Analisis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Dunia *Metaverse* Berdasarkan Hukum Pidana Positif

##### 1. Analisis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Dunia *Metaverse* Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

###### a. Jenis tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan KUHP

Sebagaimana sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual tidak tercantum secara khusus dalam KUHP, namun istilah kejahatan seksual merupakan istilah umum yang dapat kita temukan dalam KUHP buku kedua tentang kejahatan mulai dari pasal 289 sampai pasal 296. yang termasuk kedalam tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP, adalah sebagai berikut:

###### 1) Memaksakan perbuatan cabul

Sebagaimana pasal 285 KUHP, dimana perbuatan cabul, tidak mengharuskan terdapat persetujuan atau pemerkosaan. Seperti memaksa korban untuk menyentuh alat vital pelaku, maupun pelaku melakukan pemaksaan agar dapat menyentuh

alat vital korban. Yang membedakan pasal 285 KUHP ini dengan yang serupa seperti pasal 289 KUHP adalah, dalam pasal 285 diartikan bahwa pemerkosaan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, sedangkan percabulan dapat dilakukan oleh kedua gender sebagai pelaku.

- 2) Berbuat cabul terhadap orang pingsan, tidak berdaya yang belum lima belas tahun

Perbuatan cabul secara umum di rujuk pada pasal 290 KUHP, walaupun perbuatan cabul memang telah dijelaskan dalam pasal-pasal lain. Namun dalam pasal-pasal tersebut di syaratkan adanya persetujuan, sedangkan pasal 290 KUHP di cukupkan hanya dengan perbuatan cabul saja.

- 3) Perbuatan cabul dengan sesama kelamin

Pasal 292 KUHP telah mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan dengan sesama kelamin, yang diketahui atau telah menduga bahwa korban masih belum dewasa. Larangan tersebut biasa kita dengar dengan istilah homo sex, atau hubungan antara sesama jenis kelamin.<sup>1</sup>

Namun dalam pasal 292 KUHP ini terdapat pembatasan usia, sehingga yang dapat dijerat oleh pasal ini hanya orang

---

<sup>1</sup> Daniel F Aling and Debby T Antow, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana," *Universitas Sam Ratulangi* 11, no. 4, Lex Crimen (July 2022): 4.





#### 1) Pelecehan gender

Pelecehan gender merupakan tindakan berbentuk penghinaan atau merendahkan salah satu gender. Seperti menghina, lelucon cabul, gambar yang merendahkan gender lain, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan terhadap gender.

#### 2) Perilaku menggoda

Perilaku menggoda seperti terus menerus mengajak korban untuk melakukan perbuatan seksual dengan pelaku adalah salah satu tindakan pelecehan seksual, lantaran hal ini menyebabkan korban merasa tidak nyaman dengan kehadiran pelaku.

#### 3) Penyuapan seksual

Tindakan seperti merayu atau meminta korban untuk melakukan perbuatan seksual dengan pelaku disertai imbalan merupakan tindakan penyuapan seksual, baik yang dilakukan secara halus maupun secara terang-terangan.

#### 4) Pemaksaan

Pemaksaan merupakan jenis tindak pidana pelecehan yang paling umum dijumpai, lantaran korban sering kali menolak untuk melakukan apa yang diminta atau diperintahkan oleh pelaku.

#### 5) Pelanggaran seksual

Pelanggaran seksual merupakan bentuk nyata dari pelecehan seksual, seperti dengan cara menyentuh atau meraba bahkan memaksa untuk menyentuh bagian vital korban.<sup>6</sup>

b. Unsur dalam pelecehan seksual

Berdasarkan pasal 285 KUH-Pidana maka dapat diketahui unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

1) Barang siapa, hal ini berarti siapa saja tanpa kecuali.

Dalam hal ini, unsur barang siapa yang dimaksud adalah baik seseorang maupun beberapa orang yang bekerja sama, serta pada dasarnya seseorang tersebut dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, serta perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup>

2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia.

Selain dari pada hal itu, karena pelecehan seksual merupakan tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang tidak diinginkan oleh korban, maka adanya penolakan atau sikap tidak ingin pada apapun bentuk perhatian

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Mansyur Achma, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012), 50; Chairan, "Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," 114.

yang diberikan oleh pelaku menjadi salah satu unsur penting dalam pelecehan seksual.

Sebagaimana tindakan pelecehan secara verbal maupun non-verbal yang dianggap sudah biasa oleh sebuah budaya dapat dikatakan sebagai tindakan pelecehan selama korban merasa tidak menghendaki hal tersebut.

Hal ini sesuai dengan isi pasal 289 KUHP yang menerangkan tentang unsur barang siapa serta memaksa dalam melakukan perbuatan cabulnya.<sup>8</sup>

### 3) Perbuatan melawan hukum

Selain tindakan pemaksaan atau memaksa korban, tindakan yang dipaksakan oleh pelaku terhadap korban juga harus merupakan tindakan yang melawan hukum. Dalam hal ini beberapa ahli hukum memberikan beberapa penafsiran yang berbeda mengenai pengertian kata melawan hukum, seperti:

- a) Simons, berpendapat bahwa melawan hukum tidak hanya bersifat subjektif namun juga dapat berarti melawan hukum perdata, maupun administrasi negara.
- b) Noyon, berpendapat bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain dalam artian subjektif

---

<sup>8</sup> Diana Kusumasari, "Hukum Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya," *Pidana*, last modified March 16, 2022, accessed February 9, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-pasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya-cl3746>.

- c) Hoge Raad, berpendapat melawan hukum artinya tanpa hak atau tanpa wewenang melawan hukum.
- d) Tim pengkajian Hukum Pidana BPHN, berpendapat melawan hukum artinya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau hal yang dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak pantas dilakukan.

Tindakan melawan hukum juga memiliki dua macam, yakni:

- a) Tindakan melawan hukum formil

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah perbuatan melawan undang-undang serta rumusan rumusannya, kecuali jika terdapat pengecualian yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

- b) Tindakan melawan hukum materil

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara materil adalah perbuatan melawan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, seperti kaidah atau norma-norma yang hidup dan berlaku di masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Achma, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, 53.







hanya dapat di tangkap oleh manusia yang berakal saja, dan memahami akan keberadaan dari nilai tersebut.

Karena nilai atau norma yang hidup tersebutlah, akhlak menjadi perlu dan penting dalam menegakkan moral kesusilaan, semakin buruk moral sebuah masyarakat, maka semakin buruk pula kualitas hidup serta harga diri suatu masyarakat tersebut.<sup>15</sup>

Namun, dikarenakan unsur eksploitasi seksual tidak selalu terjadi dalam *Metaverse*, dimana pelecehan yang terjadi layaknya pelecehan dalam dunia nyata pada umumnya. Sehingga unsur eksploitasi seksual tidak terpenuhi, yang kemudian membuat UU TPKS kurang efektif dalam mencegah dan menjerat tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse*.

### 3. Analisis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Dunia *Metaverse* Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (TPKS)

#### a. Bentuk pelecehan seksual berdasarkan UU No.12 Tahun 2022

Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dalam pengesahan nya terdapat 3 jenis atau bentuk kekerasan seksual dari 9 bentuk kekerasan seksual yang tercantum di UU TPKS yang menurut

---

<sup>15</sup> Widiyawati, "Tayangan Pornografi Dalam Program Acara Televisi (Analisis Isi Unsur Pornografi Pada Empat Episode Tayangan 'Mister Tukul Jalan-Jalan' Di Stasiun Televisi Trans 7)," 2017.

penulis besar kemungkinannya untuk terjadi dalam dunia *Metaverse*, yaitu: pelecehan seksual non fisik, eksploitasi seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>16</sup>

#### 1) Pelecehan seksual non fisik

Pelecehan seksual secara non fisik sebagaimana pasal 5 UU TPKS yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.<sup>17</sup>

Yang mana artinya pengertian dari pelecehan seksual non fisik itu sendiri adalah setiap pernyataan, gerak tubuh, atau perbuatan yang seksual yang merendahkan atau mempermalukan orang lain.<sup>18</sup>

#### 2) Eksploitasi seksual

Selain dari pada pelecehan secara non fisik, perbuatan melanggar kesusilaan berupa eksploitasi seksual tidak dapat dilihat sebagai bentuk aktivitas seksual saja, eksploitasi seksual juga dapat

---

<sup>16</sup> “PSGPA Umsida Beri Tanggapan Terkait Pengesahan UU TPKS,” accessed February 13, 2023, <https://umsida.ac.id/umsida-beri-tanggapan-terkait-pengesahan-uu-tpks/>; “Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

<sup>17</sup> “Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

<sup>18</sup> Ganesha, “Pengertian Pelecehan Seksual NonFisik,” September 18, 2022, accessed February 13, 2023, <https://langitbabel.com/pengertian-pelecehan-seksual-nonfisik/>.

berbentuk konten yang dipertunjukkan atau dipertontonkan dihadapan banyak orang yang menggambarkan hal yang melanggar norma kesusilaan seperti kecabulan.<sup>19</sup>

Sebagaimana telah di atur secara tegas dalam UU TPKS pasal 4 ayat 1 dan 2 UU No.12 Tahun 2022 yang berbunyi: “(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a.pelecehan seksual nonfisik; b.pelecehan seksual fisik; c.pemaksaan kontrasepsi; d.pemaksaan sterilisasi; e.pemaksaan perkawinan; f.penyiksaan seksual; g.eksploitasi seksual; h.perbudakan seksual; dan i.kekerasan seksual berbasis elektronik. (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a.perkosaan; b.perbuatan cabul; c.persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d.perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e.pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f.pemaksaan pelacuran; g.tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h.kekerasan seksual dalam

<sup>19</sup> Kompas Cyber Media, “UU TPKS Bisa Jerat Perbudakan Seksual, Diancam 15 Tahun Penjara,” *KOMPAS.com*, last modified April 12, 2022, accessed February 13, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/14154361/uu-tpks-bisa-jerat-perbudakan-seksual-diancam-15-tahun-penjara>; Fredi Yudiantoro, “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 2, no. 1 (April 20, 2018): 105, accessed February 13, 2023, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1227>.



pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”<sup>22</sup>

b. Unsur-unsur pelecehan seksual berdasarkan UU No.12 Tahun 2022

1) Unsur barang siapa

Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pasal 1 UU

TPKS, yaitu:

- a) Setiap orang atau perseorangan,
- b) Korporasi atau kumpulan orang baik terorganisir maupun tidak terorganisir,
- c) Anak atau seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun,
- d) Korban atau seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi maupun sosial, yang diakibatkan dari tindak pidana kejahatan seksual.<sup>23</sup>

2) Unsur melawan hukum

- a) Tindakan melawan hukum formil

---

<sup>22</sup> “Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

<sup>23</sup> Ibid.





Jarimah dalam hukum positif disebut sebagai tindak pidana atau delik atau pelanggaran.<sup>26</sup>

Dalam hukum pidana Islam, melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana disebut juga jarimah. Dalam hukum pidana Islam, jarimah dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu: hudud, qisas diyat dan ta'zir.

1) Hudud adalah tindak pidana yang ketentuan dan sanksinya telah ditetapkan oleh Allah SWT. seperti minum-minuman keras, zina, pencurian, pemberontak, perampokan, penyamun, serta riddah.

2) Qishas diyat adalah tindak pidana atau jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat. Qishas sendiri merupakan hukuman balasan yang setimpal dengan apa yang dirasakan korban. Sedangkan diyat adalah hukuman berupa ganti rugi.

Tindak pidana yang termasuk kedalam jarimah qishas diyat adalah segala bentuk pembunuhan atau segala bentuk tindak pidana yang mengancam nyawa atau jiwa seseorang.

3) Ta'zir adalah yang mana jenis perbuatan maupun hukuman atau sanksinya ditentukan oleh hakim atau keputusan penguasa.<sup>27</sup>

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang sangat tercela, karena selain merusak martabat korban, juga merusak ketentuan

<sup>26</sup> Nia Chusnafariha, "Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 15; Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (December 30, 2018): 60, accessed February 23, 2023, <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/50>.

<sup>27</sup> Ramadyan, "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)," 61.









melakukan perbuatan yang dilarang dengan sengaja, namun ia tak mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarang, maka ia tak dikenai hukum *hadd*. Seperti apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang telah memiliki suami, namun ia tidak mengetahuinya karena hal tersebut dirahasiakan darinya, sehingga apabila telah terjadi persetubuhan setelah terjadinya pernikahan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban selama ia benar-benar tidak mengetahui bahwa perempuan itu masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya yang terdahulu.<sup>33</sup>

Pada dasarnya alasan tidak mengetahui hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum, dalam agama Islam alasan tidak mengetahui hukum tidak dapat diterima, hal ini lantaran tidak diketahuinya hukum tersebut tidak menghilangkan niat melakukan serta perbuatan melawan hukumnya. Namun para *fuqaha'* memperbolehkan alasan tidak mengetahui hukum dalam beberapa kondisi seperti seorang muslim yang baru saja *muallaf* sehingga ia tak mengetahui hukum Islam.<sup>34</sup>

#### c. Hukuman bagi pelaku zina

---

<sup>33</sup> Ibid., 123.

<sup>34</sup> Ibid., 124.







Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan. Yang mana artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun perkara baru tersebut memiliki kesamaan dengan perkara sebelumnya dalam hal sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Qiyas juga memiliki sifat darurat, sehingga apabila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya.

Pelecehan seksual yang terjadi dalam *Metaverse* memiliki beberapa kesamaan dengan zina, karena perbuatan tersebut sama dalam bentuk baik pelecehan maupun persetubuhan. Terdapat perbedaan tipis antara Pelecehan seksual yang terjadi dalam *Metaverse* dengan zina, yaitu persetubuhan atau pelecehan yang dilakukan tidaklah nyata terjadi dalam *Metaverse*.<sup>41</sup>

Namun, perbuatan zina atau yang mengarah pada perzinahan tersebut tetaplah ada. Sehingga akibat dari persetubuhan yang terjadi dalam *Metaverse* dan zina secara nyata itu sama, yakni mendapat kenikmatan dengan cara yang dilarang dalam agama dan Negara.


Sehingga hukum dari pelecehan seksual dalam *Metaverse* sama dengan zina, dari segi *illat* dan *qiyas* hukumnya.<sup>42</sup> Sedangkan beberapa ulama menggolongkan pelecehan seksual atau zina kedalam

---

<sup>41</sup> Ibid., 54.

<sup>42</sup> Ibid., 55.

jarimah ta'zir, lantaran pelecehan seksual merupakan jarimah hudud yang tidak sempurna. Seperti pelecehan seksual terjadi dengan pemaksaan dan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>43</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>43</sup> Dina Tsalist Wildana, "Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Study Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh" (Universitas Jember, 2016), 14.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis yuridis tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse* (studi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh avatar dalam dunia maya berbentuk 3D) penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif, KUHP telah mengatur mengenai perbuatan pelecehan seksual, perbuatan tersebut dicantumkan dalam tindak pidana kejahatan kesusilaan pada Bab XV, buku kedua dan pelanggaran kesusilaan dalam Bab IV buku ketiga, seperti pemaksaan, pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan penghinaan. Begitu pula dalam Undang-undang Pornografi maupun Undang-Undang TPKS, yang pengaturan hukumnya lebih mengarah pada kekerasan seksual. Namun, hal ini tidak dapat begitu saja disamakan dengan tindakan pelecehan seksual dalam *Metaverse* yang sudah berkembang saat ini. Sehingga hukum positif yang telah ada, baik dari KUHP, UU Pornografi, maupun UU TPKS kurang efektif untuk mencegah dan menjerat tindak pidana pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse*.
2. Dalam hukum Islam, juga tidak terdapat ketentuan hukuman yang jelas dan terperinci menjelaskan mengenai hukuman tindak pidana pelecehan seksual khususnya dalam *Metaverse*, baik dalam Al-Qur'an


maupun Hadist. Sehingga hukuman bagi tindakan pelecehan seksual dalam *Metaverse* akan dikenakan hukuman takzir, yaitu jenis hukuman yang tidak terdapat dalam ketentuan nash baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Hukuman ini diberlakukan untuk jenis pidana tertentu yang tidak ada pengaturan mengenai sanksi dan kifikatnya, baik yang berkaitan dengan hak Allah seperti pada umumnya di dalam masyarakat yakni seperti meninggalkan shalat, maupun hak manusia seperti menyetubuhi istri melalui dubur, melecehkan orang lain atau menghina dan lain-lain. Bentuk hukuman takzir sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan perkara tersebut.

## **B. Saran**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak kekurangan, akan tetapi penulis juga menemukan beberapa manfaat, sehingga penulis dapat memberikan saran yang mungkin saja bermanfaat.

1. hendaknya setiap individu memulai dari diri sendiri, dapat mencegah atau menghindari dari hal sekecil apapun bentuknya perbuatan pelecehan seksual, dimana dan kapanpun, mulai dari sekarang.
2. Para orang tua maupun tokoh agama hendaknya selalu memberikan pendidikan moral kepada setiap individu terutama anak-anak agar terbentuknya moral yang baik dan berakhlak mulia, sehingga dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual.

3. Pemerintah atau penegak hukum hendaknya dapat mengatasi peristiwa kekosongan hukum terhadap pelecehan seksual dalam *Metaverse* dengan membuat atau membentuk undang-undang khusus kejahatan dalam *Metaverse* sehingga masyarakat merasa aman dalam kegiatan apapun di *Metaverse*.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Achma, Mansyur. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012.
- Ahyun, Faizah Qurotul, and Benny Prasetya. "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban." *STAIM Probolinggo* 3, no. 2. Jurnal Pendidikan anak (2022).
- Aling, Daniel F, and Debby T Antow. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana." *Universitas Sam Ratulangi* 11, no. 4. *Lex Crimen* (July 2022).
- Andini, Keumala. "Interpretasi Penggemar Mengenai Skinship Yang Dilakukan Boyband Kpop." Universitas Airlangga, 2015.
- Aprillita, Sabrina. "Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Pada Remaja." Universitas Airlangga, 2012.
- Aslamiah, Rufaidah, and Milda Longgeita Pinem. "Kejahatan Sunyi: Potret Pelecehan Seksual Buruh Perempuan." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 14, no. 1 (June 30, 2020). Accessed January 5, 2023. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/17759>.
- Ayu, Intan Diah Permata. "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online." UNTAG, 2022.
- Bayusuta, Bratadewa Bima, and Yohanes Suwanto. "Analisis Yuridis undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" 1, no. 1. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* (2022).
- Bobby, Andrian. "Pelecehan Seksual atau Perbuatan Cabul – TBNews Polda Kepri," March 2022. Accessed January 24, 2023. <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2022/03/31/pelecehan-seksual-atau-perbuatan-cabul/>.
- Chairan, A Tenripadang. "Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan" 8, no. 2. *Jurnal Hukum Diktum* (July 2010).
- Chusnafariha, Nia. "Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

- Darsi, Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (December 30, 2018): 60. Accessed February 23, 2023. <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/50>.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dewi, Indah Purnama, and Bintara Sura Priambada. "Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi" 8 (2022).
- Dr. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Endarto, Ikhwan Akbar. "Analisis Potensi Implementasi Metaverse Pada Media Edukasi Interaktif" 4, no. 1 (2022): 15.
- Faris Islami Wibisono, Dian Aries Mujiburohman, and Sudibyanung. "Aspek Hukum Pencegahan Tindak Kesusilaan Di Dunia *Virtual*" 13 Nomor 1 (June 2022). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.
- Fitria, Yuni. "Analisis Yuridis Terhadap perempuan Sebagai korban pelecehan Seksual Di Media Massa." UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Ganesha. "Pengertian Pelecehan Seksual NonFisik," September 18, 2022. Accessed February 13, 2023. <https://langitbabel.com/pengertian-pelecehan-seksual-nonfisik/>.
- Ghoffar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Hamid, Freshia Trinanda, and Lintang Ratri Rahmiaji. "Representasi Objektivikasi Perempuan Dalam Film Selesai (Analisis Semiotika Roland Barthes)." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro* 11, no. 1 (November 2022).
- Handayani, Lisa. "Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Denganmodus Media Sosial (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak KotaMedan)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

- Hanifah, Siti Amira. "Wacana Kekerasan Seksual Di Dunia Akademik Pada Media Online." UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Hariato, Riki. "Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks Cyber Sexual Harrasment Pada Jejaring Sosial Live Streaming Bigo Live." Universitas Islam Riau, 2022.
- Haris, Iswan. "Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam." UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Hidayat, Angeline, and Yugih Setyanto. "Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta." *Universitas Taruma Negara* 3, no. 2. Koneksi (December 2019).
- Hudaya, Hairul. "Kekerasan Seksual (Perspektif Hadis Dan Undang-Undang PKDRT)." *UIN Antasari Banjarmasin* 11, no. 4 (2013).
- Hukum Online. "Hukum Pidana Pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya." Accessed February 2, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidanapasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya,%20diakses%205%20juli%202022%20pukul%2020.00%20wita>.
- Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis" 3, no. 1 (2020).
- Jaya, Makmur. "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* (January 2, 2021): 248. Accessed February 17, 2023. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tanzir/article/view/407>.
- Kementrian Komunikasi Dan Informatika. "Interelasi Perempuan Dan Internet." *Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Bandung* 10, no. 1. Citra Perempuan Dalam Media (2012).
- Khairuddin, Ahmad, Hairul Hudaya, and M Noor Fuady. "Undang-Undang PKDRT dalam Perspektif Hadis" 1, no. 2 (2013).
- Kusumasari, Diana. "Hukum Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya." *Pidana*. Last modified March 16, 2022. Accessed February 9, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-pasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya-cl3746>.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: KEMENAG RI, 2019.
- Lumingkewas, Fergie. "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kuhp Dan Ruu Kuhp Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan" 5, no. 1. *Lex Crime* (2016).
- Manalu, Sonniaty Natalya. "Dampak secara fisik, psikis dan sosial pada anak yang mengalami Child Abuse: studi kasus terhadap dua anak yang mengalami Child Abuse setelah ditangani oleh Yayasan Sahabat Peduli." Universitas Indonesia, 2022.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Maruli, Sahat. *Bahan Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2021.
- Media, Kompas Cyber. "UU TPKS Bisa Jerat Perbudakan Seksual, Diancam 15 Tahun Penjara." *KOMPAS.com*. Last modified April 12, 2022. Accessed February 13, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/14154361/uu-tpks-bisa-jerat-perbudakan-seksual-diancam-15-tahun-penjara>.
- Muamal Gadafi, Jamaluddin, and Hasriany Amin. *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*. Kendari: Literacy Institute, 2019.
- Munti, Ratna Batara. "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas." *hukumonline.com*. Accessed January 24, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas-hol2472>.
- Mutmainah, Mutmainah. "Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5, no. 1 (August 31, 2016). Accessed February 14, 2023. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/226>.
- Nabilah, Ghina, Atika Nur Rahmah Utama, Irene Maria Angela, and Nabila Nariswari. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital" 10, no. 1. *Padjadjaran Law Review* (2022).
- Nendya, Matahari Bhakti, and Eko Mulyanto Yuniarno. "Transformasi Ruang 3D Pada Animasi Ekspresi Wajah Avatar Berbasis Radial Basis Function."



- Tuntun, Maria. "Faktor Resiko Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)." *Jurnal Kesehatan* 9, no. 3 (December 31, 2018): 419. Accessed January 12, 2023. <http://ejournal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK/article/view/1109>.
- Wardhani, Yurika Fauzia, and Weny Lestari. "Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan." *Universitas Airlangga* 20, no. 4. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik (October 2007).
- Widiyawati. "Tayangan Pornografi Dalam Program Acara Televisi (Analisis Isi Unsur Pornografi Pada Empat Episode Tayangan 'Mister Tukul Jalan-Jalan' Di Stasiun Televisi Trans 7)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.
- Wildana, Dina Tsalist. "Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Study Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh." Universitas Jember, 2016.
- Yuniantoro, Fredi. "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 2, no. 1 (April 20, 2018). Accessed February 13, 2023. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1227>.
- Yusman, Siti Khodijah Rahma, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Pandangan Islam Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Dan Upaya Mengatasinya" 1, no. 1. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (September 2022).
- Zumaro, Ahmad. "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 15, no. 1 (June 23, 2021): 139–160. Accessed February 20, 2023. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/8408>.
- "Avatar (Komputasi)." Wikipedia, November 25, 2022. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/avatar\\_\(komputasi\)#](https://id.m.wikipedia.org/wiki/avatar_(komputasi)#).
- "Ilmu Islam." *Portal Belajar Agama Islam*. Accessed February 20, 2023. <https://ilmuIslam.id/hadits/35849/hadits-tirmidzi-nomor-1372>.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Sidoarjo: Pustaka Buana, 2014.
- "Menakar KBGO Dalam UU TPKS." *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*. Accessed February 13, 2023. <https://infid.org/news/read/menakar-kbgo-dalam-uu-tpks>.

